



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 223/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester genap 2019/2020 pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik;

b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015

- tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 11. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 223/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 2 JULI 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2019/2020.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	∑ Jam Mengajar	∑ tatap Muka	∑ SKS Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Prof.Dr.dr. Winarto, DMM,Sp.MK, Sp.M (K)	Pensiunan FK Undip (Guru Besar, IV/e)	Biologi Molekuler	2	8	4	0,57
			Infectious Agent	1	6	6	0,43
2.	dr. Djoko Handojo, SpB,SpB(K)Onk, M.Si.Med, FICS	Pensiunan FK Undip (Lektor Kepala, IV/a)	Patologi Anatomi	1	14	14	1,00
3.	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/c)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
4.	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS (K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/a)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
5.	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS	RSUP Dr. Kariadi (Kontrak)	Bedah Saraf	1	2	2	0,14
6.	dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B., Sp.BTKV	RSUP Dr. Kariadi (Lektor, III/c)	Bedah Thoraks Vaskular	1	10	10	0,71
7.	dr. Robin Novriansyah, M.Si.Med, Sp.B, Sp.OT (K)	RSUP Dr. Kariadi (Asisten Ahli, III/b)	Bedah Orthopedi	1	4	4	0,29
8.	dr. Andri Ruliananto Winoto, Sp.OT (K)	RSUP Dr. Kariadi (Lektor, III/c)	Bedah Orthopedi	1	4	4	0,29
9.	dr. Didi Hertanto, M.Si.Med, Sp.B, Sp.OT	RSUP Dr. Kariadi (Asisten Ahli, III/b)	Bedah Orthopedi	1	4	4	0,29
10	dr. Sidharta Darsoyono, SpB, SpU	Pensiunan FK UNDIP (Lektor Gol III/c)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
11	Prof.Dr.dr. Rifki Muslim, Sp.B, Sp.U	Pensiunan FK Undip (Guru Besar, IV/e)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
12	dr. Ardy Santosa, SpU	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/d)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
13	dr. Nanda Daniswara, Sp.U	RSUP Dr. Kariadi (Asisten Ahli, III/b)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
14	dr. Sofyan Rais A, Sp.U	RSUP Dr. Kariadi (Asisten Ahli, III/b)	Bedah Urologi	1	2	2	0,14
15	dr. Benny Issakh, Sp.B, Sp.B(K)Onk	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/c)	Bedah Onkologi	1	4	4	0,29
16	dr. Rudyuwono Raharjo, MSi.Med., Sp.B, Sp.BA	RSUP Dr. Kariadi (Asisten Ahli, III/b)	Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah	1	6	6	0,43

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	Σ Jam Mengajar	Σ tatap Muka	Σ SKS Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	
			(ICU)				
17	dr. M. Rizqy Setyarto, Sp.B, Sp.BP-RE (K), MARS	RSUP Dr. Kariadi (Lektor Kepala, IV/a)	Bedah Plastik & Rekonstruksi	1	6	6	0,43
18	Prof.dr. M. Sidhartani Zain, Sp.A(K)	Pensiunan FK Undip (Guru Besar, IV/e)	Metodologi Penelitian & Evidence Based Medicine	4	8	2	0,57
19	Dr. dr. Tjokorda Gde Dalem Pemayun, Sp.PD-KEMD	RSUP Dr. Kariadi (Pembina Utama Muda, IV/c)	Imunologi Klinik	2	2	1	0,14
20	Prof.dr. M. Hussein Gasem, PhD, Sp.PD- KPTI	RSUP Dr. Kariadi (Guru Besar, IV/e)	Penyakit Tropis	2	6	3	0,43
21	Prof. Dr.dr. Ignatius Riwanto, Sp.B.,Sp.BKBD.	Pensiunan FK Undip (Guru Besar, IV/e)	Basic Herbal Medicine	2	4	2	0,29
			Filsafat Ilmu dan Etika Riset Biomedik	1	14	14	1,00
			Bedah Digestif	1	2	2	0,14
22	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes.,Sp.THT-KL	Lektor Kepala Gol IV/a pada FK UNDIP	Patobiologi Umum	1	4	4	0,29

Semarang, 2 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001